



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN PURWOKERTO UTARA**

Jl. Prof. Dr. H.R Bunyamin Nomor 3 Purwokerto Kode Pos 53121  
Telp/Faks. (0281) 635028 Email : [purwokertoutara@banyumaskab.go.id](mailto:purwokertoutara@banyumaskab.go.id)  
Website : <https://purwokertoutarakec.banyumaskab.go.id>

---

KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO UTARA

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 045/ 106 /TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PENGELOLA ARSIP

PADA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendayagunakan arsip sebagai sumber informasi dan bukti pertanggungjawaban kegiatan Kecamatan Purwokerto Utara, perlu dilakukan pengelolaan arsip sesuai standar penyimpanan arsip;
- b. bahwa agar pengelolaan arsip berjalan efektif dan efisien, serta dapat dilayankan untuk kepentingan penggunaan internal maupun eksternal, perlu menunjuk petugas pelaksana pengelola arsip di Unit Kearsipan maupun di Unit Pengolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Camat Purwokerto Utara tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Pengelola Arsip pada Kecamatan Purwokerto Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 Seri E);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 Seri E);
  10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 70);
  11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO UTARA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PENGELOLA ARSIP PADA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS.**

KESATU : Menunjuk pegawai yang Namanya tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Pengelola Arsip pada Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Petugas Pelaksana Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai rincian tugas :

1. Petugas Pelaksana Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan :

- a. Menerima pemindahan arsip inaktif dari Unit – Unit Pengolah sesuai berita acara pemindahan arsip;
- b. Melakukan penataan dan penyimpanan arsip inaktif berdasarkan prinsip asal usul dan aturan asli di Record Center dengan menggunakan sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar;
- c. Memberikan pelayanan arsip inaktif yang bersifat terbuka dengan cepat dan tepat;
- d. Mencatat peminjaman arsip inaktif pada buku peminjaman guna tertib administrasi;
- e. Memeriksa arsip yang sudah melewati masa simpan inaktif dan berkategori permanen untuk usul serah ke Lembaga Kearsipan Daerah;
- f. Memeriksa arsip yang sudah melewati masa simpan inaktif dan berkategori musnah untuk diusulkan musnah;
- g. Membuat Berita Acara dan Daftar Arsip Usul Serah;
- h. Membuat Berita Acara dan Daftar Arsip Usul Musnah;
- i. Menyampaikan usulan dan laporan kegiatan pengelolaan arsip ke atasan langsung guna meningkatkan tertib arsip.

2. Petugas Pelaksana Pengelola Arsip pada Unit Pengolah :

- a. Melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar agar diketahui sirkulasi surat;
- b. Melakukan pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif dengan menggunakan sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar kearsipan;
- c. Membuat Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas sebagai sarana penemuan kembali arsip;
- d. Melakukan pemindahan arsip yang telah melewati masa simpan aktif dan memasuki masa inaktif sesuai Jadwal Retensi Arsip ke

Unit Kearsipan dengan membuat Berita Acara dan Daftar Arsip yang dipindahkan;

- e. Memberikan pelayanan arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas – luasnya oleh public;
- f. Mencatat peminjaman arsip pada buku peminjaman agar tertib administrasi;
- g. Menyampaikan usulan dan laporan kegiatan pengelolaan arsip ke atasan langsung guna meningkatkan tertib arsip.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pelaksana Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Purwokerto Utara melalui atasannya langsung.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 16 Januari 2023

CAMAT PURWOKERTO UTARA  
KABUPATEN BANYUMAS

  
ERNY INDRIASTUTY

Lampiran : Keputusan Camat Purwokerto  
Utara

Nomor : 045/ 106 /2023

Tanggal : 16 Januari 2023

Tentang : Petunjukkan Petugas Pelaksana  
Pengelola Arsip pada  
Kecamatan Purwokerto Utara  
Kabupaten Banyumas

PETUGAS PELAKSANA PENGELOLA ARSIP  
PADA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SK
1.	DWI APRIYANTO	Pengelola Barang Milik Negara	Pengelola Arsip pada Unit Kearsipan
2.	ADISTYA ANGGRAENI	Tenaga Administrasi	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Seksi Pelayanan dan Perizinan
3.	WIDIYAN NINGRUM	Tenaga Administrasi	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4.	ISTIANAH KHORIYAH	Tenaga Administrasi	Pengelola Arsip pada Unit Pengolah Seksi Pemerintahan Kelurahan dan Ketentraman dan Keterampilan Umum

CAMAT PURWOKERTO UTARA  
KABUPATEN BANYUMAS

  
ERNY INDRIASTUTY